



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI AMARA;
2. Tempat lahir : Teluk Nibung (Tanjung Balai);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun 4 Bulan/23 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI AMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI AMARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime;
Dikembalikan kepada Melati Matondang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saudara HENNY MARPAUNG;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa YOGI AMARA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi ALWI RIFANI sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diatas jembatan titi baru selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI melihat Melati Matondang dan saksi ASRIANI MATONDANG Alias ASRI melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, melihat handphone tersebut timbullah niat Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI untuk memilikinya selanjutnya Anak saksi ALWI RIFANI berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi ALWI RIFANI memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi ALWI RIFANI berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi ALWI RIFANI memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa selanjutnya saksi ARIFIN SINAGA yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime diserahkan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI tersebut Melati Matondang mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa YOGI AMARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa YOGI AMARA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi ALWI RIFANI sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diatas jembatan titi baru selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI melihat Melati Matondang dan saksi ASRIANI MATONDANG Alias ASRI melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, melihat handphone tersebut timbullah niat Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI untuk memilikinya selanjutnya Anak saksi ALWI RIFANI berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi ALWI RIFANI memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi ALWI RIFANI berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi ALWI RIFANI memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa selanjutnya saksi ARIFIN SINAGA yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime diserahkan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi ALWI RIFANI tersebut Melati Matondang mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa YOGI AMARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASRIANI MATONDANG Alias ASRI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru, Terdakwa Yogi Amara bersama dengan Anak saksi Alwi Rifani telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak saksi bersama kakak saksi yakni Melati Matondang melintas di Jalan Alteri dengan mengendarai sepeda listrik dan setelah itu datang Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikemudikan Anak saksi Alwi Rifani dan setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merampas handphone yang saat itu dipegang oleh Melati Matondang lalu Anak saksi bersama Melati Matondang berteriak "tolong, tolong, rampok, rampok, rampok" dan setelah itu masyarakat sekitar langsung melakukan pengejaran;

- Bahwa jika Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani berhasil mengambil handphone tersebut, maka diperkirakan Melati Matondang akan mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ALWI RIFANI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru, Anak saksi bersama dengan Terdakwa Yogi Amara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 20.00 WIB Anak saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Anak saksi bersama Terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di atas jembatan titi baru selanjutnya Anak saksi bersama Terdakwa melihat Melati Matondang dan Anak saksi Asriani Matondang Alias Asri melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Terdakwa bersama Anak saksi langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa;

- Bahwa selanjutnya Arifin Sinaga yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi yang mengajak untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut adalah milik Henny Marpaung yaitu orang tua Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak saksi bersama Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara menjualnya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Alwi Rifani telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi Alwi Rifani sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di atas jembatan titi baru selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melihat Melati Matondang dan Anak saksi Asriani Matondang Alias Asri melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak saksi Alwi Rifani berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi Alwi Rifani berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa;

- Bahwa selanjutnya Arifin Sinaga yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi Alwi Rifani yang mengajak untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut adalah milik Henny Marpaung yaitu orang tua Anak saksi Alwi Rifani;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Alwi Rifani baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Alwi Rifani telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi Alwi Rifani sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di atas jembatan titi baru selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melihat Melati Matondang dan Anak saksi Asriani Matondang Alias Asri melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, selanjutnya Anak saksi Alwi Rifani berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi Alwi Rifani berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa, akan tetapi Arifin Sinaga yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: YOGI AMARA sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di turunan titi baru, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Alwi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifani telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Melati Matondang. Kejadian tersebut berawal sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG warna merah yang dikemudikan oleh Anak saksi Alwi Rifani sedangkan posisi Terdakwa diboncengan ke arah kota untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di atas jembatan titi baru selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani melihat Melati Matondang dan Anak saksi Asriani Matondang Alias Asri melintas dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda listrik yang mana posisi Melati Matondang berada di boncengan/belakang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, selanjutnya Anak saksi Alwi Rifani berkata "mutar kita" dan Terdakwa menjawab "mutar" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memutar sepeda motor Honda Scoopy plat nomor BK 6310 QAG lalu Anak saksi Alwi Rifani berkata "siap kita rapati" lalu Terdakwa menjawab "siap" dan setelah itu Anak saksi Alwi Rifani memepet/mendekati Melati Matondang dari sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil atau merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang saat itu dipegang Melati Matondang lalu Melati Matondang berteriak "tolong perampok" dan setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani langsung melarikan diri ke arah Pancakarsa, akan tetapi Arifin Sinaga yang saat itu sedang melintas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anak saksi Alwi Rifani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan berusaha membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik Melati Matondang dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur kedua di atas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak saksi Alwi Rifani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime, yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Melati Matondang, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG, merupakan milik Henny Marpaung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Henny Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI AMARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Melati Matondang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor BK 6310 QAG;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Henny Marpaung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Forci Nilpa Dharma, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Forci Nilpa Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)